

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengertian dan akibat hukum dari suatu perikatan jual beli hak atas tanah menurut hukum perdata merupakan suatu ingar janji atau pengelapan atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan jual beli hak atas tanah baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Adapun akibat hukum dari suatu perikatan jual beli hak atas tanah adalah debitur diharuskan untuk membayar ganti kerugian, pembatalan atau pemutusan perjanjian, resiko beralih kepada kreditur, membayar biaya perkara.
2. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bekasi No. 223/Pdt.G/2007/PN.Bks tentang gugatan wanprestasi hak atas tanah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena dalam amar putusan tersebut adalah menolak eksepsi Tergugat Kompensi atau Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, menolak gugatan Pengugat Kompensi untuk seluruhnya, menolak gugatan Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Kompensi untuk seluruhnya, menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara, karena kesepakatan antara Penggugat

konpensi dengan Tergugat konpensi mengenai penyerahan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penyerahan akta jual beli dan sertifikat bangunan di Taman Wisma Asri Blok AA2 No. 63 Bekasi Utara merupakan pinjaman meminjam dengan jaminan tanah dan bangunan di Taman Wisma Asri Blok AA2 No. 63 Bekasi Utara bukan merupakan perjanjian jual beli hak atas tanah.

B. Saran

1. Saran kepada masyarakat yang merasa hak-haknya telah dilanggar agar mengajukan gugatan ke pengadilan, karena pengajuan gugatan ke pengadilan atas suatu pelanggaran hak, baik terbukti atau tidak terbukti bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum.
2. Saran kepada masyarakat agar dalam melakukan transaksi jual beli hak atas tanah maupun dalam melakukan perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang untuk meminta tanda bukti pembayaran karena tanda bukti pembayaran merupakan bukti yang sah dan akurat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan lebih baik lagi jika ingin melakukan transaksi jual beli hak atas tanah sebaiknya dilakukan di hadapan notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

